

# **JURNAL KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Terpidana Narkotika</b>	<b>112-125</b>
<b>BAHARUDIN</b>	<b>Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris</b>	<b>126-137</b>
<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Kepailitan Debitur Dalam Praktik Peradilan</b>	<b>138-151</b>
<b>ADITIA ARIEF FIRMANTO</b>	<b>Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RKUHP Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi</b>	<b>152-170</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat)</b>	<b>171-186</b>
<b>TITIE SYAHNAZ NATALIA</b>	<b>Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (studi Kasus Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Baturaja)</b>	<b>187-198</b>
<b>TIAN TERINA</b>	<b>Implementasi Pemenuhan Hak-hak Korban Perempuan Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Rumah Tangga Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>	<b>199-213</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Metro</b>	<b>214-225</b>
<b>RISSA AFNI M. DAN ADITIA ARIEF F.</b>	<b>Analisis Hukum Penyelenggaraan Praktik Pengobatan Tradisional Di Bandar Lampung</b>	<b>226-242</b>
<b>HERLINA RATNA SN</b>	<b>Penerapan Pelaksanaan Anggaran Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tanggamus</b>	<b>243-258</b>
<b>MARTINA MALE</b>	<b>Pelaksanaan Fungsi Dprd Dalam Mengatur Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</b>	<b>259-264</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENURUT RKUHP TAHUN 2018 TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN SISTEM REHABILITASI

**ADITIA ARIEF FIRMANTO**

Email: [aditia\\_Arieffirmanto@yahoo.co.id](mailto:aditia_Arieffirmanto@yahoo.co.id)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati Jl. Pramuka No. 27 Bandar Lampung

## **ABSTRACT**

*Criminal Law Reform is an effort to form laws and regulations that are in accordance with the conditions of the community, whose main goal is to achieve the ideals of Indonesia, namely not only regulating citizens through laws, but also creating peace and prosperity through state institutions that has the authority to make related regulations. The 2018 Criminal Code (RKUHP) Draft has the goal of renewing sanctions imposed on perpetrators of narcotics abuse with a rehabilitation system. Narcotics according to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is a substance or drug derived from plants both synthesis and semi-synthesis that can cause a decrease or change of consciousness, loss of pain and can cause dependence. Regulations regarding sanctions for the penal system as outlined in the draft RKUHP 2018 are motivated by a number of basic ideas or principles, one of which is the idea of using a double track (between criminal and action) so that in the concept there are provisions that are not in the Criminal Code currently in force, but one alternative criminal is the possibility of combining types of sanctions (criminal and action). In addition point 3 of the Supreme Court Circular No. 4 of 2010 regulates that rehabilitation in narcotic crimes is carried out with integrated assessment, which consists of a team of doctors, namely doctors and psychologists, a legal team, namely from the police, National Narcotics Agency (BNN), Prosecutors' Office and kemenkumham after issuing a recommendation that someone is a concurrent user as a dealer or purely as an addict. Barriers to criminal law reform according to the RUHUHP 2018 against narcotics abusers with the rehabilitation system include the RKUHP and Rubber Article that makes Narcotics Users sent to Prisons and narcotics stigma is not a health problem.*

**Keywords:** *Draft of the Criminal Code 2018, Narcotic, rehabilitation.*

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.<sup>44</sup>

Menurut Pompe hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya, sedangkan menurut Soedarto mengatkan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider, pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu

---

<sup>44</sup> R. Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.

penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.<sup>45</sup>

Pembaharuan Hukum Pidana adalah usaha untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, yang tujuan utamanya adalah mencapai cita-cita Indonesia, yaitu tidak hanya mengatur warga masyarakatnya melalui undang-undang, namun juga menciptakan kedamaian dan kesejahteraan yang dilakukan melalui lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan terkait.<sup>46</sup>

Selain itu Narkotika menurut UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat dengan kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas dikota besar, tetapi juga masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.<sup>47</sup>

Pelaku Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mereka yang secara aktif menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka kepada mereka tepatnya disebut sebagai “penyalahguna”. Terhadap “penyalahguna” dikenakan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang sanksinya pidana penjara maksimal empat tahun apabila menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan terhadap “penyalahguna” juga bisa dikenakan pasal-pasal pidana selain Pasal 127 apabila didapatkan alat bukti dan barang bukti lainnya. Meskipun ada hukum yang mengharuskan pelaku penyalahgunaan narkotika ini untuk dipenjara tetap memperhatikan pasal-pasal lainnya seperti contoh dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkaitan korban penyalahgunaan narkotika

---

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana “Edisi Revisi”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm. 4.

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana “ Dalam Perspektif Kajian Perbandingan”*, Semarang, Citra Aditya. hlm. 21.

<sup>47</sup> Hari Sasangka, 2011, *“Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana”*. Bandung, Mandar Maju . hlm. 40.

yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Jika dilihat dari Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan pidana pasal 111 sampai dengan pasal 148. Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, terdapat empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang- undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 narkoba golongan I, pasal 117 untuk narkoba golongan II dan pasal 122 untuk narkoba golongan III serta pasal 129 huruf (a);
2. Kategori Kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan pasal 123 Untuk narkoba golongan III serta pasal 129 huruf(b);
3. Kategori ketiga, perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba yakni prekursor narkoba ( pasal 114 dan pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan pasal 121 untuk narkoba golongan II, pasal 124 dan pasal 126 untuk narkoba golongan III serta pasal 129 huruf(c);
4. Kategori Keempat, yakni perbuatan – perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk Narkoba golongan II dan pasal 125 untuk narkoba golongan III serta pasal 129 huruf(d);

Walaupun terdapat empat (4) kategori yang telah di atur dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun jumlah pengguna dan pengedar narkoba tetap meningkat setiap tahun. Hal ini bisa dilihat dalam tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1. Jumlah Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam LAPAS**

No	Tahun	Jumlah Pengguna narkoba Dalam Lapas	Selisih Per tahun	Jumlah Pengedar Narkoba	Slisih Per Tahun
1.	2015	26.330		37.025	
2.	2016	28.647	Meningkat 2.317	53.301	Meningkat 16.276
3.	2017	36.773	Meningkat 8.126	63.243	Meningkat 9.942

Tahun 2017 tercatat sebagai tahun dengan jumlah peningkatan jumlah pengguna narkoba dikirim kepenjara yaitu mencapai kenaikan dengan jumlah 8.126 orang pengguna

narkotika dikirim ke penjara.<sup>48</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang digunakan saat ini adalah warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan melalui aturan UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pada 5 Juni 2015, melalui surat Presiden RI R-35/Pres/06/2015 pemerintah memulai pembahasan Rancangan KUHP (RKUHP) dengan DPR. Pada 30 Mei 2018, Rapat antara pemerintah dan DPR dengan agenda pembahasan rekomendasi rumusan dari pemerintah, rapat tersebut menghasilkan draft 28 Mei 2018. Sejak awal tahun 2018 mulai digulirkanlah proposal yang menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana di luar KUHP dalam RKUHP sebagai konsep rekodifikasi. Namun nyatanya ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dalam Bab “Tindak Pidana Khusus”, hanya dilakukan dengan salin stempel rumusan ketentuan pidana dalam ketentuan UU Narkotika, sehingga menjadi membingungkan ketika rumusan tindak pidana narkotika disalin dalam RKUHP tanpa mengatur secara jelas aspek administrasi yang menjadi inti UU Narkotika, seperti jaminan Rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Di sisi yang lain diakomodirnya tindak pidana narkotika dalam RKUHP justru secara jelas menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan Negara dalam menangani masalah narkotika adalah dengan pendekatan pidana bukan dengan pendekatan kesehatan masyarakat.<sup>49</sup>

Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimanakah pembaharuan hukum pidana menurut RKUHP tahun 2018 tentang pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi ?; Apakah hambatan pembaharuan hukum pidana menurut RKUHP tahun 2018 terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi ? Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.

## II. PEMBAHASAN

### **Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RKUHP Tahun 2018 Tentang Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi**

Barda Nawawi Arif memberikan definisi hukum pidana administrasi sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran administrasi atau Pada hakikatnya, hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Sehingga merupakan oprasionalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Pada intinya, sifat melawan hukum pada suatu tindak pidana administrasi terkait dengan penentuan pada cabang hukum lain (ketentuan adminitratif tertentu). Apabila penentuan sifat melawan hukum pada suatu tindak pidana diletakkan secara mandiri, maka disebut sebagai *generic crime* (pembunuhan, penganiayaan, pencurian atau tindak pidana lain yang dapat berdiri sendiri). Pada dasarnya, KUHP pernah melakukan pembedaan terkait tindak pidana yang dapat berdiri sendiri dengan

---

<sup>48</sup> <http://icjr.or.id/penanganan-dan-dekriminalisasi-pengguna-narkotika-dalam-revisi-uu-narkotika/>, diakses 2 juli 2019, Pkl. 19.15 WIB

<sup>49</sup> Erasmus Napitupulu, dkk, 2019, *Tindak Pidana Narkotika Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ Jerat Penjara Untuk Korban Narkotika”*, Jakarta, Institute for

Criminal Justice Reform (ICJR). Hlm. 4.

tindak pidana administratif. Apabila merujuk pada Penetapan Presiden RI (PNPS) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (PNPS 1/1965), maka pembentuk Undang-Undang pada saat itu telah sangat jelas melakukan pemisahan terkait pidana administratif dan pidana yang berdiri sendiri.<sup>50</sup>

Silakan diperhatikan uraian berikut:

#### Pasal 1

*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.*

#### Pasal 2

*(1)Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

*(2)Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

#### Pasal 3

*Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.*

#### Pasal 4

*Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.*

Untuk meredam kritik tentang tidak sistematisnya rekodifikasi yang dimaksud oleh Pemerintah dan DPR terkait dengan masuknya tindak pidana di luar RKUHP, Pemerintah dan DPR mendalilkan bahwa hanya “*core crimes*” yang dicantumkan pada Bab Tindak Pidana Khusus. Dengan konsep ini sebenarnya, perumus RKUHP justru kontradiktif dengan tujuan

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana “Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Semarang, Prenada Media. Hlm, 35.

rekodifikasi itu sendiri. Cita-cita RKUHP adalah kodifikasi ulang, bukan *umbrella act*. Dalam konteks ini, ketentuan tindak pidana di luar KUHP yang berusaha dimuat RKUHP sebenarnya tidak membutuhkan KUHP untuk diterapkan. Apabila Pemerintah dan DPR menganggap RKUHP sebagai undang-undang kodifikasi, maka keseluruhan delik secara sistematis harusnya dimasukkan ke dalam RKUHP.<sup>51</sup>

Dengan semangat ini kemudian pada *draft* 9 Juli 2018 (dari Pemerintah) ketentuan Tindak Pidana Narkotika disusun secara berbeda dari *draft* sebelumnya pada 2 Februari 2018. Pada *draft* 9 Juli 2018 hanya pengaturan mengenai aspek menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, II, III, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, II, III, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, II, III, menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain Narkotika Golongan I, II, III, (yang dapat dilihat dalam tabel berikut).

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam UU Narkotika dan draft RKUHP 9 Juli 2018.

**Tabel 2.**  
**Golongan I Tanaman**

o.	Aspek Perbedaan	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
.	Unsur melawan Hukum	Tanpa hak atau melawanhukum	Tanpa hak	Berbeda
.	Unsur perbuatan	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan	Sama
.	Ancaman Pidana	Pidana penjara min. 4 tahun max. 12 tahun dan pidana denda min. Rp. 800 jt max. Rp. 8 milyar	Pidana penjara Min. 4 tahun Maks. 12 tahun Dan denda Min. Rp 150 juta maks. Rp 2 Milyar	Denda berbebeda
.	Pemeber atan pidana	Melebih 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon	Melebih 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon	Sama
.	Ancaman Pidana pemebratan	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min. 5 (lima) maks. 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendamaks, + 1/3	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min. 5 (lima) maks. 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendamin. Rp 2 Milyar maks. Rp 15 milyar	Denda berbebeda

<sup>51</sup>Erasmus Napitupulu. op. cit. hlm. 6.

(Tabel menggambarkan pola pengaturan, untuk pengaturan nomor 2. Golongan I hanya dimuat dalam tabel pengaturan RKUHP dan UU Narkotika untuk golongan I.)

## 2.Narkotika Golongan I

o.	Aspek Perbedaan	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
----	-----------------	--------------	-------------------	------------

### I. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

.	Keterangan	Tanpa hak atau melawanhukum	Tanpa hak	Berbeda
.	Unsur perbuatan	memiliki,menyimpan,menguasai,ataumenyediakan	memiliki,menyimpan,menguasai,ataumenyediakan	Sama
.	Ancaman pidana	Pidanapenjaramin.4Tahun maks. 12 tahun dan pidana denda min. Rp 800 juta maks. Rp 8 miliar	Pidanapenjaramin .4Tahun maks. 12 tahun dan pidana denda min. Rp 150 juta maks. Rp 2 miliar (Golongan I)	Dnda berbeda
.	Pemberatan	melebihi 5 (lima) gram	melebihi 5 (lima) gram	Sama
.	Ancaman pidana pemberatan	Pidanapenjaraseumurhidupataupidanapenjaramin. 5 (lima) maks. 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maks. + 1/3	Pidanapenjaraseumurhidupataupidanapenjaramin. 5 (lima) maks. 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendamin. Rp 500 jutamaks. Rp 15 miliar	Denda berbeda

### II. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

o.	Aspek Perbedaan	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
.	Keterangan	tanpa hak atau melawanhukum	tanpa hak	Berbeda
.	Unsur perbuatan	memproduksi,mengimpor, mengekspor,atau menyalurkan	memproduksi,mengimpor, mengekspor,atau menyalurkan	Sama
.	Ancaman pidana	Pidanapenjaramin. 5 Tahun maks. 15 tahun	Pidanapenjaramin . 5 Tahun maks. 15	Denda berbeda

		dan pidana denda min. Rp 1 miliar maks. Rp 5 miliar	tahun dan pidana denda min. Rp 150 juta maks. Rp 500 juta	
	Pemberatan	dalam bentuk tanaman melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan beratnya melebihi 5g	dalam bentuk tanaman melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan beratnya melebihi 5g	Sama
	Ancaman pidana pemberatan	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara min.5 tahun dan maks. 20 tahun dan pidana denda maks. Ditambah 1/3	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara min.5 tahun dan maks. 20 tahun dan pidana denda min. Rp 500 juta maks. Rp 2 miliar	Denda berbeda

### III. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

o.	Aspek Perbedaan	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
	Keterangan	tanpa hak atau melawan hukum	tanpa hak	Berbeda
	Unsur perbuatan	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan	Sama
	Ancaman pidana	Pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara min.5 tahun dan maks. 20 tahun dan pidana denda min. Rp 1 miliar maks. Rp 10 miliar	Pidana penjara min.5 tahun dan maks. 15 tahun dan pidana denda min. Rp 150 juta maks. Rp 500 juta	Berbeda untuk pidana penjara dan pidana denda

	Pemberatan pidana	Dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kg atau lebih dari 5 batang pohon dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 gram	Dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kg atau lebih dari 5 batang pohon dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 gram	Sama
	Ancaman pidanapemberatan	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara min. 6 tahun maks. 20 tahun dan denda maks. Ditambah 1/3	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara min. 5 tahun maks. 20 tahun, dan pidana denda min. Rp 500 juta maks. Rp 2 miliar	Pidana penjara dan pidanadenda berbeda

#### IV. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

o.	Aspek Perbedaan	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
	Keterangan	tanpa hak atau melawan hukum	tanpa hak	Berbeda
	Unsur perbuatan	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito	Sama
	Ancaman pidana	Pidana penjara min. 4 tahun dan maks. 12 tahun dan pidana dendamin. Rp 800 juta maks. Rp 8 miliar	Pidana penjara min. 4 tahun dan maks. 12 tahun dan pidana dendamin. Rp 150 juta maks. Rp 500 juta	Pidana denda berbeda
	Pemberatan pidana	Dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kg atau lebih dari 5 batang pohon dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 gram	Dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kg atau lebih dari 5 batang pohon dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 gram	Sama
	Ancaman pidana pemberatan	Pidana penjara min. 5 tahun maks. 20 tahun dan denda maks. Ditambah 1/3	Pidana penjara min. 5 tahun maks. 20 tahun, dan pidana denda min. Rp 500 juta maks. Rp 2 miliar	Pidana denda berbeda

## V. Menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain

o.	Aspek Perbedaan	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
.	Keterangan	tanpa hak atau melawan hukum	tanpa hak	Berbeda
.	Unsur perbuatan	Menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain	Menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain	Sama
.	Ancaman pidana	Pidana penjara min. 5 tahun maks. 20 tahun, dan pidana denda min. Rp 1 miliar maks. Rp 10 miliar	Pidana penjara min. 5 tahun maks. 20 tahun, dan pidana denda min. Rp 150 juta maks. Rp 500 juta	Pidana denda berbeda
.	Pemberatan	Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	Sama
.	Ancaman pidana pemberatan	Pidana mati, pidana seumur hidup atau penjara min. 5 tahun maks. 20 tahun dan denda maks. Ditambah 1/3	Pidana penjara min. 5 tahun maks. 20 tahun, dan pidana denda min. Rp 500 juta maks. Rp 2 miliar	Pidana penjara berbeda

## VI. Penyalahguna

o.	Aspek Perbedaan	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
.	Unsur pelaku	Setiap penyalahguna bagi diri sendiri	Tidak diatur	Berbeda
.	Ancaman pidana	Maks. 4 tahun (Gol. I) maks. 2 tahun (Gol. II) maks. 1 tahun (Gol. III)	Tidak diatur	Berbeda
.	Jaminan rehabilitasi	Wajib adanya pertimbangan hakim terkait Rehabilitasi wajib bagi korban penyalahgunaan	Tidak diatur	Berbeda

Pengaturan seperti ini lantas tidak menjadi sebuah solusi. Dalam pengaturan tersebut tidak dimuat aspek administratif yang diatur dalam UU Narkotika, misalnya mengenai penggolongan narkotika, jika kembali harus merujuk pada UU administratif, lantas apa urgensi memasukkan ketentuan tindak pidana dalam RKUHP. Kedua, jika dilihat dari tabel diatas, pada dasarnya rumusan pasal sama, justru yang membedakan hanya terkait dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda pada beberapa pasal. Hal ini malah akan menimbulkan duplikasi yang berdampak pada terjadi jual beli pasal dan kebingungan aparat penegak hukum akan menggunakan pasal yang dimuat dalam UU atau dalam RKUHP.

Ketentuan peralihan yang dimuat dalam RKUHP *draft* 9 Juli 2018 pun tidak menjadi solusi,

### ***Pasal 673***

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.*

#### *Penjelasan:*

*Yang dimaksud dengan “dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum” dalam ketentuan ini, misalnya, lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana narkotika, selain menangani tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang mengenai narkotika, juga menangani tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Demikian juga lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi, selain menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, juga menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### ***Pasal 673A***

*(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Undang-Undang yang sebagian telah dimasukkan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus, tetap berlaku dan dapat diterapkan paling lama 5 (lima) tahun oleh lembaga-lembaga yang melaksanakan penegakan hukum.*

*(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.*

Dalam Pasal 673A ayat (2) dijelaskan keharusan UU yang mengatur sebelumnya menyesuaikan dengan RKUHP, tidak jelas apa yang dimaksud dengan menyesuaikan, karena RKUHP merupakan UU yang mengatur secara umum ketentuan pidana, apakah yang dimaksud UU Narkotika harus menyesuaikan dengan ketentuan umum pidana, ataukah hanya terkait dengan rumusan tindak pidana. Hal ini secara jelas menandakan ketidakjelasan konsep “core crimes” yang diusulkan pemerintah dan DPR.

Berkaitan dengan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi dasar pidana terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi mediasi dan rehabilitasi sosial”. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika instansi yang berwenang

melakukan proses rehabilitasi adalah BNN( Badan Narkotika Nasional) yang sudah diatur dalam pasal 70 sampai pasal 72 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

*Pasal 70*

*"BNN mempunyai tugas :*

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredar gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
3. Berkordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam rangka pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. Memantau, Mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika;
7. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ;
8. Mengembangkan labolatorium narkotika dan prekursor narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang;

*Pasal 71*

*"Dalam melaksanakan tugas pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotik, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika".*

*Pasal 72*

*"BNN mempunyai wewenang :*

1. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN
2. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diperhentikan oleh kepala BNN
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebaagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala BNN."

Pemeriksaan dan penangkapan korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNN akan diadili oleh hakim yang ditunjuk. Tugas dan wewenang hakim ini sudah tercantum dalam pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

"Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat : Memutus untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau :

- a. Menetapkan untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melalui tindak pidana narkotika.

- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a si perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.

Penyampaian hukuman yang diputus oleh hakim tentang perkara penyalahgunaan narkoba juga wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku ini sudah diatur dalam Pasal 127 :

***Pasal 127***

*1. Setiap penyalahguna :*

- a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
  - b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;*
  - c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.*
- 2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54,pasal 55, pasal 103;*
- 3. Dalam penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Penyalahgunaan narkoba pada akhir ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik dimedia cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum Pelaku penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat sangat mengkhawatirkan bagi semua masyarakat. Penyalahgunaan narkoba baik sebagai korban penyalahgunaan narkoba maupun sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan inilah yang harus diperhatikan,karena untuk melakukan rehabilitasi juga harus mendapat perhatian penuh dari semua pihak, tetapi dalam upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan belum optimal dan terpadu.

Peningkatan tersebutlah yang menjadi bahan pertimbangan bagi mahkamah agung beserta aparat penegak hukum lainnya untuk membuat PERBER (Peraturan Bersama) No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam lembaga rehabilitasi. Pemidanaan dengan dasar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba juga didukung dengan adanya SEMA (surat edaran mahkamah agung ) No. 04 Tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adanya SEMA No. 04 Tahun 2004 semakin memperjelas perbedaan antara korban penyalahgunaan narkoba. Untuk proses rehabilitasinya pun juga sudah ditentukan dimana korban penyalahgunaan dapat melakukan rehabilitasinya yang sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Hal ini tidak bertentangan dengan Yurisprudensi tentang Penghukuman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 1970 Nomor 59 K/Kr/1969, Mahkamah Agung berpendapat antara lain sebagai berikut, “menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan”, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 1970 Nomor 74 K/Kr/1969, Mahkamah Agung

berpendapat sebagai berikut, "Pengadilan Negeri sebagai hakim pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan selain yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP".<sup>52</sup>

### **Hambatan pembaharuan hukum pidana menurut RKUHP tahun 2018 terhadap pelaku penyalahguna dengan sistem rehabilitasi.**

#### **a. RKUHP dan Pasal Karet yang Membuat Pengguna Narkotika dikirim ke Penjara.**

Dengan memasukkan ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dalam RKUHP, pemerintah justru akan meneruskan kegagalan kebijakan narkotika yang dilakukan oleh Indonesia. Perumus RKUHP begitu saja melakukan salin-tempel ketentuan pada pasal-pasal tindak pidana dalam UU Narkotika, termasuk rumusan yang memuat pasal karet yang dapat memenjarakan pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Ketentuan tersebut ditempatkan pada skema penghukuman yang jelas-jelas berlawanan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menempatkan rehabilitasi sebagai tanggung jawab negara dan hak pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

Sebenarnya UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menjamin bahwa UU ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika yang tercantum dalam Pasal 4 huruf d jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 jo Pasal 127 UU Narkotika. Ketentuan tentang tujuan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu ini lah yang membedakan UU Narkotika saat ini berbeda dari UU yang sebelumnya. UU Narkotika juga menjamin bahwa korban penyalahguna dan pecandu narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi.

Namun, bukan berarti pasal ini tanpa masalah, adanya pasal ini tidak menjamin para penyalahguna dan pecandu narkotika dapat direhabilitasi dan tidak diputus dengan pidana penjara lewat pasal penguasaan ataupun kepemilikan narkotika, walaupun ada jaminan bagi pecandu yang menjalani rehabilitasi tidak dipidana (Pasal 128 ayat (2)), namun pada kenyataannya, pecandu tetap dipidana. Berdasarkan riset yang dilakukan LBH Masyarakat pada 2016, 75,8% peserta rehabilitasi wajib, tetap dijerat pidana meskipun sudah menunjukkan bukti keikutsertaan dalam rehabilitasi wajib.<sup>53</sup>

Berdasarkan riset ICJR pada 2012, ditemukan hanya 10% putusan Hakim Agung yang memberikan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Selain itu, Riset ICJR, Rumah Cemara dan EJA pada 2015 di PN Surabaya menyatakan hanya 6% putusan hakim yang menempatkan pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi. Temuan ini dikonfirmasi oleh LBH Masyarakat pada 2015, yang menunjukkan bahwa dari 522 putusan Hakim se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi) terhadap pengguna sepanjang 2014, hanya 43 orang yang diberikan putusan rehabilitasi. Hal ini lah yang membuat angka pengguna narkotika yang masuk ke penjara terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 113.

<sup>53</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/17133421/dianggap-mubazir-rehabilitasi-narkoba-di-lapas-dihentikan>, diakses 2 Juli 2019, Pkl. 21.00 WIB.

<sup>54</sup> Erasmus Napitupulu, dkk. op. cit. hlm. 18

**Tabel 3.**  
**Peningkatan Jumlah Pengguna Narkotika dalam Penjara**

o.	Tahun	Jumlah Pengguna Narkotika dalam Lapas	Selisih per tahun
1	2013	26.101	
2	2014	28.609	Meningkat 2.508
3	2015	26.330	Menurun 2.279
4	2016	28.647	Meningkat 2.317
5	2017	36.773	Meningkat 8.126

Berdasarkan data Dirjen Pemasyarakatan diatas, jumlah pengguna narkotika yang dikirim ke penjara akibat adanya pasal karet UU Narkotika cenderung mengalami peningkatan. Pada 2017 peningkatan tersebut cukup signifikan (mencapai 8.126 orang) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan kebijakan narkotika di Indonesia yang semakin jelas di 2017, sepanjang 2017 terjadi peningkatan jumlah pemidanaan bagi pengguna narkotika mencapai lebih dari 3 kali lipat dari peningkatan pada 2016. Upaya pemerintah yang secara masif mengatakan perang terhadap narkotika justru menysasar para pengguna dan pecandu narkotika yang seharusnya memperoleh akses kesehatan yang merupakan hak asasi mereka dan secara jelas melanggar tujuan pembentukan UU Narkotika.<sup>55</sup>

Sayangnya perumus RKUHP tidak melihat permasalahan ini, dengan begitu saja memandang narkotika sebagai tindak pidana hanya melihat bab tentang Ketentuan Pidana sehingga menyalin saja pengaturan tentang potensi kriminalisasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, lewat kembali diaturnya pasal tentang penguasaan kepemilikan tanpa melihat korban pecandu atau korban penyalahguna narkotika. Jaminan pecandu dan korban penyalahguna narkotika akan mendapat rehabilitasi pun jelas tidak akan tercapai apabila diatur dalam KUHP.

KUHP merupakan salah satu undang-undang paling tua di Indonesia, sejak diberlakukan secara nasional tahun 1946 di Negara Indonesia, KUHP menjadi tulang punggung dan jantung perkembangan pidana. Tidak sedikit perubahan yang terjadi pada KUHP. Perubahan tersebut terbagi dalam tiga jalur umum, yaitu perubahan pertama dari KUHP Belanda ketika disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, perubahan sebagian pasal (KUHP tidak pernah diubah seluruhnya) melalui Undang-Undang lain dan pasca hadirnya Mahkamah Konstitusi melalui Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

<sup>55</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1214031/16/narkoba-dan-lapas-1497545429>, diakses pada 2 juli 2019, Pkl. 21.10.

Dari seluruh cara perubahan tersebut, fleksibilitas KUHP dalam mengikuti perubahan jaman dan politik hukum di Indonesia memang cukup kaku. Apabila dilihat melalui perubahan yang terjadi dengan Undang-Undang misalnya, tercatat hanya beberapa perubahan yang terjadi, itu pun dengan rentang waktu yang begitu lama. Daftar Undang-Undang yang Merevisi KUHP dapat dilihat dalam tabel berikut.<sup>56</sup>

**Tabel 4.**  
**Daftar Undang-Undang yang Merevisi KUHP**

o.	Undang-Undang yang Mengubah KUHP	Keterangan
.	UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	Mengubah banyak ketentuan dalam KUHP
.	UU No. 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi	Menambahkan pasal 512a
.	UU No. 73 Tahun 1958 Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Perubahan KUHP	Menambah Pasal 52a, 142a, dan 154a
.	Perpu No. 16 Tahun 1960 Beberapa KUHP Perubahan dalam	Mengubah nilai uang dalam pasal 364, 373, 379 Dst
.	Perpu No. 18 Tahun 1960 Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Dalam Hukum Pidana Dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945	Mengubah penyebutan mata uang dari gulden menjadi rupiah, dan mengubah jumlah denda
.	Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (x)	Memperberat beberapa ketentuan dalam Bab Kejahatan Jabatan
.	UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Menambah hukuman dalam pasal 359
.	PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Menambah pasal 156a
.	UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Memperberat ancaman pidana pasal 209, 210, 387, 388, 418, 419, 420, 423 dan 425
0.	UU No. 7 Tahun 1974 tentang Peradilan	Memperberat ancaman pidana pada pasal 303 memindahkan pasal

<sup>56</sup> Erasmus Napitupulu dkk. *op. cit.* hlm. 16

		542 menjadi pasal 303bis dan memperberat ancaman hukumannya
1.	UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP terhadap Penerbangan	Mengubah pasal 3 dan 4, menambahkan pasal 95a-c serta menambahkan Bab XXIXA dan
2.	UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak	Mencabut pasal 45, 46 dan 47
3.	UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	Menambah Pasal 107a-f
4.	UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Memperberat ancaman pidana pada pasal 209, 210, 387, 388, 418, 419, 420, 423 dan 425
5.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mencabut pasal 209, 210, 387, 388, 418, 419, 420, 423 dan 425
6.	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	Mencabut pasal 297 dan 304

Apabila dilihat table di atas, maka selama 71 tahun, hanya ada 16 kali perubahan yang dilakukan pada KUHP melalui Undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa KUHP memiliki fleksibilitas yang sangat kaku, tidak mudah dirubah dan memiliki politik pidana yang sangat tinggi. Sifat ini berbeda dengan isu Narkotika yang sangat dinamis dan memiliki tingkat perubahan yang sangat tinggi. Politik hukum pidana Indonesia. selama ini, apabila dilihat dari sejarah perubahan KUHP, menunjukkan ada tingkat kekakuan yang sangat tinggi, KUHP sangat sulit berubah mengikuti perkembangan isu. Pembentuk Undang-Undang di Indonesia lebih sering melakukan pengaturan di luar KUHP dari pada merubah ketentuan dalam KUHP, kondisi ini terlihat pasca 1997, dimana perubahan dalam KUHP lebih banyak melakukan pencabutan daripada perubahan atau penambahan substansi seperti tindak pidana Korupsi dan TPPO.

#### **b. Stigma Narkotika Bukan sebagai Masalah Kesehatan**

Dengan diakomodirnya tindak pidana narkotika dalam RKUHP negara justru secara jelas mengakomodir bahwa pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah narkotika adalah dengan pendekatan pidana. Padahal secara internasional negara-negara dunia telah memproklamasikan pembaruan kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Masalah narkotika yang pelik dan bersifat administrasi tersebut harusnya tidak disempitkan diatur dalam RKUHP yang hanya memuat masalah kriminalisasi perbuatan, ancaman pidana serta hukuman.

Hal ini pun sebenarnya sudah dimuat dalam konsideran UU yang pertama kali mengatur tentang narkotika yaitu UU No. 9 tahun 1976 yang menggantikan *Verdoovende*

*Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536). Bahwa inti dari tujuan dibentuk UU Narkotika adalah *untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika* (Konsideran huruf d uU No 9 tahun 1976 tentang Narkotika)

Pentingnya UU Narkotika adalah untuk mengadministrasikan penggunaan narkotika secara legal untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan, pengadministrasian tersebut untuk menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika yang akan berbahaya, hal ini jelas menandakan bahwa pada hakikatnya pengaturan UU Narkotika adalah masalah administrasi. Meletakkan tindak pidana narkotika begitu saja dalam satu bab dalam RKUHP bertentangan dengan tujuan diaturnya UU Narkotika, ketentuan pidana dalam UU Narkotika jelas tidak akan lepas begitu saja dari ketentuan administrasi yang merupakan inti diaturnya UU Narkotika.<sup>57</sup>

### **III. PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pembaharuan hukum pidana menurut RKUHP tahun 2018 tentang pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi dilatar belakangi oleh beberapa ide dasar atau prinsip yang salah satunya adalah ide penggunaan double track (antara pidana dan tindakan) sehingga didalam konsep terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak ada didalam KUHP yang berlaku saat ini, namun salah satu alternatif pidana adalah dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan). Selain itu butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengatur bahwa rehabilitasi dalam kejahatan narkotika dilakukan dengan in asesment terpadu dimana terdiri dari tim dokter yaitu dokter dan tim psikolog, tim hukum yaitu dari unsur kepolisian, Badan narkotika nasional (BNN), Kejaksaan dan kemenkumham setelah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Hambatan pembaharuan hukum pidana menurut RKUHP Tahun 2018 terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi diantaranya adalah RKUHP dan Pasal Karet yang Membuat Pengguna Narkotika dikirim ke Penjara serta stigma narkotika bukan sebagai masalah kesehatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. BUKU**

- Barda Nawawi Arief, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana “ Dalam Perspektif Kajian Perbandingan”*, Semarang, Citra Aditya.
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana “Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Semarang, Prenada Media.
- Hari Sasangka, 2011, *“Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana”*. Bandung, Mandar Maju

---

<sup>57</sup>*Ibid.* hlm. 15

Erasmus Napitupulu, dkk, 2019, Tindak Pidana Narkotika Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ Jerat Penjara Untuk Korban Narkotika”, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Leden Marpaung, 2017, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.

R. Soeroso, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto, dkk, 2011, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta, Raja Grafindo.

Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana “Edisi Revisi”, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 9 tahun 1976

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penetapan Presiden RI (PNPS) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (PNPS 1/1965)

Peraturan Bersama No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis daan rehabilitasi social

## **C. INTERNET**

<http://icjr.or.id/penanganan-dan-dekriminalisasi-pengguna-narkotika-dalam-revisi-uu-narkotika/>.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/17133421/dianggap-mubazir-rehabilitasi-narkoba-di-lapas-dihentikan>.

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

